

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 mengemukakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, aset tetap dibedakan dalam beberapa jenis yaitu tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi sudah dapat dirasakan serta dapat diukur secara andal, hal ini dimaksudkan ketika pemilik dari aset tetap tersebut sudah memperoleh manfaat dari penggunaan aset tetap yang dimiliki. Bilamana penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Standar pada aset tetap adalah berwujud, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, harga perolehan aset dapat diukur dengan andal, tidak ditujukan untuk dijual pada operasi normal entitas, mencapai ambang batas minimum, dan dibangun atau diperoleh untuk tujuan digunakan. Pengukuran aset tetap akan diukur dengan

andal ketika aset tetap berpindah tangan atau telah diserahterimakan kepada pemilik atau telah berpindah tangan dari pemilik sebelumnya. Kapitalisasi aset tetap berubah pada tahun buku 2018. Kapitalisasi aset tetap mengalami perubahan pada tahun anggaran 2018, sebelum tahun anggaran 2018 kapitalisasi aset tetap menganut pada PMK 120/PMK.06/2007, yang telah digunakan sampai dengan 2017, dan ketika pada tahun anggaran 2018 kapitalisasi aset tetap mengacu pada PMK181/PMK06/2016.

Pelaksanaan akuntansi aset tetap di pemerintah saat ini masih terdapat beberapa ketidaksesuaian. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kepatuhan atas pencatatan laporan keuangan pada tahun 2012 menunjukkan beberapa temuan terkait akuntansi aset tetap antara lain kesalahan dalam mengklasifikasikan atas aset yang dimiliki suatu entitas, selain itu sering terdapat aset yang belum ditentukan status kepemilikannya dan nilai atas aset tersebut, sehingga ketika terjadi pengungkapan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan aset yang belum ditentukan status kepemilikannya menjadi bahan untuk dijadikan temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2012).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh (Dwitayanti, 2018), menemukan kelemahan pada pelaksanaan akuntansi aset tetap di instansi pemerintah pada saat pengadaan, penggunaan, penyirnpangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan dan penghapusan. Pada penelitian tersebut terdapat banyak kelemahan yang ditemukan dan dapat menimbulkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi yang merugikan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2018 menyatakan bahwa Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun merupakan suatu entitas akuntansi di pemerintah pusat yang wajib menyelenggarakan akuntansi. Selain menyelenggarakan akuntansi, PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan melakukan tinjauan atas aset tetap tahun anggaran 2019 pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, rumusan masalah yang penulis bahas dalam makalah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset tetap PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2019 dan 2020?
2. Bagaimana metode penyusutan aset tetap PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2019 dan 2020?
3. Bagaimana penghentian, pelepasan dan pengungkapan aset tetap pada PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2019 dan 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Mengetahui tentang pengakuan dan pengukuran aset tetap PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
2. Meninjau metode penyusutan aset tetap PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
3. Meninjau tentang penghentian, pelepasan, dan pengungkapan aset tetap PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penelitian ini, penulis melakukan tinjauan penerapan atas akuntansi aset tetap pada daerah Kepulauan Riau di PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun pada tahun 2019 dan 2020 pada tingkat menyesuaikan teori dengan praktik lapangan serta kesesuaian peraturan dengan pelaksanaan. Tujuan ruang lingkup agar pembahasan fokus pada topik yang akan dibahas.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis melainkan bagi para pihak, baik secara teoritis maupun praktiknya, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis terkait teori akuntansi aset tetap dan implementasinya di lapangan.

2. Objek Penelitian

Dengan adanya karya tulis ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat pada instansi yang menjadi objek apabila penulis menemukan evaluasi, koreksi dan inovasi pada saat penelitian.

3. Para Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait praktik akuntansi aset tetap di lapangan. Selain itu, penulis berharap dapat memberikan inspirasi dan referensi bagi semua pembaca yang ingin menulis makalah yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar tercapainya karya tulis yang teratur dan sesuai dengan ketentuan. Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab pembahasan dengan beberapa subbab. Adapun lebih detilnya disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup apa yang akan dibahas, metode pengumpulan data dan sistematika penyajian dari karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori ini akan menjelaskan dasar teori literatur serta peraturan-peraturan yang memudahkan penulis untuk membuat karya tulis yang relevan pada masa sekarang dan tepat sasaran dengan topik pembahasan.

Landasan teori berisi tentang hal hal penting terkait kesesuaian teori, peraturan dan lapangan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi aset tetap yang dilakukan pada instansi pemerintah, dari pengakuan sampai penghapusan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, gambaran umum instansi pemerintah yang dijadikan objek penelitian, uraian mengenai isi, peraturan, teori dan lapangan dikaitkan serta hasil dari pengambilan data dan tinjauan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil tinjauan yang dilakukan oleh penulis, serta koreksi jika terdapat kesalahan dan saran pada PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun tentang kebijakan akuntansi aset tetap.